



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 110 TAHUN 1961.  
TENTANG  
PENTJABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 84 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Keputusan kami tanggal 7 Maret 1961 No.84 tentang pengangkatan Anggota Direksi Bank Koperasi Tani dan Nelajan;
- Menimbang : a. bahwa pengangkatan Direktur Muda pada Bank Koperasi Tani dan Nelajan berdasarkan Peraturan yang berlaku tujukup dilaksanakan oleh Menteri yang bersangkutan ;  
b. bahwa berhubung dengan tersebut diatas perlu mentjabut keputusan kami tanggal 7 Maret 1961 No. 84 tentang pengangkatan para Direktur Muda Bank Koperasi Tani dan Nelajan ;
- Mengingat : a. Pasal 10 dan pasal 20 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 41 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.128 Tambahan Lembaran Negara No.2065) tentang Bank Koperasi Tani dan Nelajan, yang telah mendjadi Undang-undang karena Undang-undang No.1 tahun 1961  
b. Keputusan kami tanggal 7 Maret 1961 No.84 ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- Pertama : Mentjabut Keputusan kami tanggal 7 Maret 1961 No.84 tentang pengangkatan para Direktur Muda Bank Koperasi Tani dan Nelajan; dengan ketentuan bahwa djika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinja.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1961.

SALINAN keputusan ini disampikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama ,
2. Menteri Keuangan ,
3. Direksi Bank Koperasi Tani dan Nelajan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 Maret 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.